

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kendaraan bermotor jenis bus di Kabupaten Sumedang yang didasarkan kepada empat dimensi pengendalian yaitu:
  - a. Dimensi menentukan standar dan metode mengukur prestasi kerja dalam mengendalikan pajak kendaraan bermotor jenis bus di Kabupaten Sumedang sudah dimulai dengan mengukur target kerja yang telah dicapai agar pelaksana pemungut pajak kendaraan bermotor jenis bus dan aparat Bapenda telah memahaminya sesuai dengan standard operasional prosedur serta berpedoman kepada aturan kerja melalui tahapan-tahapan mengenai pemungutan pajak kendaraan bermotor namun belum sepenuhnya aparat Bapenda melaksanakan pedoman sesuai dengan standar Operasional prosedur yang telah ditetapkan.
  - b. Dimensi mengukur prestasi kerja yang berkesinambungan dengan menentukan pencapaian target penerimaan retribusi pajak kendaraan bermotor jenis bus sesuai dengan pedoman kepada standar operasional prosedur dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor jenis bus dan pada pelaksanaannya telah berhasil, namun pada pelaksanaannya masih tetap para wajib pajak kendaraan bermotor jenis bus masih banyak yang menunggak.

- c. Dimensi membandingkan standar dengan hasil belum secara optimal mencapai target yang telah ditentukan dalam mengendalikan pajak kendaraan bermotor jenis bus di kabupaten Sumedang dikarenakan kurangnya kesesuaian antara pelaksana pekerjaan dengan pedoman kerja serta tidak adanya evaluasi mengenai pemungutan pajak kendaraan bermotor jenis bus.
  - d. Sesuai dengan dimensi mengambil tindakan korektif bahwa dalam melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor jenis bus di Kabupaten Sumedang dirasakan belum secara maksimal dalam melaksanakan konsultasi dengan beberapa pihak yang terkait dalam apemungutan pajak sehingga tidak ada secara langsung melakukan tindakan kepada para penunggak pajak sehingga penunggak pajak tersebut merasa tidak ada sanksi dari pemerintah yang pada faktanya banyak kendaraan bermotor jenis Bus di Kabupaten Sumedang tidak diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang undangan khususnya kendaraan bermotor jenis bus yang usianya sudah tua.
2. Yang mendukung dalam pelaksanaan pengendalian pajak kendaraan bermotor jenis bus di Kabupaten Sumedang yaitu telah memiliki peraturan dan landasan hukum yang jelas yaitu Perda Nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, memiliki SOP tentang pelayanan, memiliki sarana dan prasarana yang memadai, memiliki program-program unggulan dan didukung dengan kemajuan teknologi dan SDM yang mumpuni.

3. Sedangkan penghambat pengendalian pajak kendaraan bermotor jenis bus di Kabupaten Sumedang yaitu kurangnya kesadaran masyarakat/ wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1. Saran Akademis**

Disarankan kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan pendekatan atau konsep teori selain pengendalian, sehingga dapat menghasilkan output yang lebih komprehensif yang lebih bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan khususnya manajemen pemerintahan.

### **5.1 Saran Praktis**

1. Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada Bapenda Jawa Barat untuk mengoptimalkan empat dimensi pengendalian yaitu:
  - a. Bapenda Provinsi Jawa Barat agar meningkatkan pekerjaannya sesuai dengan standar dan metode mengukur prestasi kerja dalam mengendalikan pajak kendaraan bermotor jenis bus di Kabupaten Sumedang dengan mengukur target kerja yang telah dicapai agar pelaksana pemungut pajak kendaraan bermotor jenis bus dan aparat Bapenda memahaminya sesuai dengan standard operasional prosedur serta berpedoman kepada aturan kerja melalui

tahapan-tahapan mengenai pemungutan pajak kendaraan bermotor jenis bus sesuai dengan aturan perundang undangan.

- b. Bapenda Provisi Jawa Barat agar dapat meningkatkan dimensi mengukur prestasi kerja yang berkesinambungan dengan menentukan pencapaian target penerimaan retribusi pajak kendaraan bermotor jenis bus sesuai dengan standar operasioanal prosedur dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor jenis bus agar pada pelaksanaannya dapat berhasil serta para wajib pajak kendaraan bermotor jenis bus tidak banyak yang menunggak.
  - c. Bapenda provinsi Jawa Barat agar dapat membandingkan standar dengan hasil agar pencapaian target yang telah ditentukan dapat tercapai dan melakukan evaluasi mengenai pemungutan pajak kendaraan bermotor jenis bus.
  - d. Bapenda Provinsi Jawa Barat harus secara tegas dan maksimal melakukan tindakan korektif agar para wajib pajak memiliki efek jera sehingga dengan adanya tindakan korektif wajib pajak tersebut dapat membayar pajaknya sesuai dengan peraturan perundang undangan walaupun kendaraan bermotor jenis bus tersebut usianya sudah tua tetap membayar pajak
2. Agar mendukungnya pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor jenis bus berjalan secara maksimal maka Bapenda Provinsi Jawa Barat dapat mengimplementasikan kebijakan Nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, melaksanakan SOP tentang pelayanan, memperbaiki sarana dan prasarana yang

memadai, mengoptimalkan program-program unggulan yang didukung dengan kemajuan teknologi dan SDM yang baik.

3. Agar tidak terjadinya hambatan dalam melaksanakan pengendalian pajak kendaraan bermotor jenis bus di Kabupaten Sumedang maka dapat memberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat/ wajib pajak agar sadar terhadap membayar pajak tepat waktu